



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR **4** TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tidak sesuai lagi perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas



Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan pemerintah daerah.



### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah.

## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

### Bagian Kesatu Pemberian dan Pemotongan

### Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja yang disesuaikan dengan *basic* tambahan penghasilan PNS.
- (2) Besaran untuk produktivitas kerja adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan.
- (3) Besaran untuk disiplin kerja adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk PNS UPT Puskesmas besaran TPP diberikan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Bagi PNS yang menerima insentif/upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan hanya dibayarkan besaran disiplin kerja sebesar 40%.
- (7) Pemberian TPP bagi Jabatan Fungsional dibuktikan dengan Surat Pengangkatan oleh Bupati.

### Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- d. PNS Fungsional Tertentu Guru yang menerima tunjangan profesi sertifikasi;
- e. PNS yang pindah dari Instansi diluar Pemerintah Daerah Pesisir Selatan; dan
- f. PNS Fungsional Umum/Fungsional Tertentu yang menerima tunjangan jasa medis, kecuali PNS sebagaimana Pasal 4 ayat (5).



#### Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang memiliki permasalahan terkait dengan Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbedaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) maka ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai permasalahan tersebut dianggap selesai.
- (2) Bagi PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka tidak dibayarkan tambahan penghasilannya sampai PNS bersangkutan melaporkannya dibuktikan dengan surat pernyataan dari Inspektorat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian produktifitas kerja tetap dilaporkan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 dilaksanakan dengan membuat laporan harian.
- (2) Penilaian produktifitas kerja bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 dilaksanakan dengan membuat laporan kinerja bulanan dan laporan kinerja harian berdasarkan Aplikasi e-Kinerja.

#### Pasal 8

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan apabila :
  - a. Cuti melebihi 12 hari kerja hanya dibayarkan senilai untuk disiplin kerja adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan.
  - b. Tidak Hadir atau Tanpa Keterangan sebesar 5% per hari dari besaran disiplin kerja;
  - c. Tidak mengikuti apel/wirid sebesar 1% per hari dari besaran disiplin kerja;
  - d. Ada catatan teguran tertulis dari atasan langsung sebesar 1% per kali teguran dari besaran disiplin kerja;
  - e. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada Bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan per hari dari besaran disiplin kerja sebagai berikut:

| Keterlambatan | Lama Keterlambatan                                                                              | Persentase Pengurangan |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TL1           | 1 menit sampai dengan 30 menit                                                                  | 0,5%                   |
| TL2           | >30 menit sampai dengan 60 menit                                                                | 1%                     |
| TL3           | >60 menit sampai dengan 90 menit                                                                | 1,25%                  |
| TL4           | >90 menit dan atau tidak mangambil absen <i>face id</i> /tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5%                   |



- f. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada Bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

| Pulang Sebelum Waktunya | Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya                                                    | Persentase Pengurangan |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PSW1                    | 1 menit sampai dengan 30 menit                                                                  | 0,5%                   |
| PSW2                    | >30 menit sampai dengan 60 menit                                                                | 1%                     |
| PSW3                    | >60 menit sampai dengan 90 menit                                                                | 1,25%                  |
| PSW4                    | >90 menit dan atau tidak mengambil absen <i>face id</i> /tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,55%                  |

- (2) Format daftar rekapitulasi pelaksanaan tugas dan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Laporan Pekerjaan

### Pasal 9

- (1) Setiap PNS terhitung 1 April 2020 diwajibkan membuat laporan kinerja melalui sistem aplikasi yang telah tersedia.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh PNS yang bersangkutan dan validasi oleh atasan langsung atau pimpinan.
- (3) Jika laporan kinerja tidak divalidasi oleh Pejabat Penilai sampai dengan 5 hari di bulan berikutnya maka Pejabat Penilai dan yang dinilai diberikan nilai kinerja dengan kategori sedang.

### Pasal 10

Pegawai yang dikecualikan dari ketentuan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah Sekretaris Daerah.

## Bagian Ketiga Penilaian Prestasi Kerja

### Pasal 11

- (1) Setiap PNS diwajibkan membuat Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Pembuatan penilaian prestasi kerja dengan menggunakan sistem aplikasi yang telah tersedia.



- (3) Nilai hasil penilaian prestasi kerja digunakan untuk perhitungan tambahan penghasilan pegawai.

#### Pasal 12

Besaran perkalian tambahan penghasilan atas bobot nilai prestasi kerja sebagai berikut:

- a. Bila tidak mempunyai nilai prestasi kerja, bobotnya 0%,
- b. Bila hasil nilai prestasi kerja dibawah 50, bobotnya 25%,
- c. Bila hasil nilai prestasi kerja 51-60, bobotnya 50%,
- d. Bila hasil nilai prestasi kerja 61-79, bobotnya 75%,
- e. Bila hasil nilai prestasi kerja 80-100, bobotnya 100%.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 13

Perhitungan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima PNS dilaksanakan dengan menggunakan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sudah dapat dilaksanakan minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk perhitungan tambahan penghasilan bulan Desember dibayarkan minggu ke 3 (tiga) pada bulan bersangkutan.
- (3) Pencairan tambahan penghasilan oleh BPKD dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP, SPM, dan daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran dari PD.
- (4) Format daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya mutasi pegawai, maka pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan pertama dilaksanakan oleh PD yang baru dengan berdasarkan perhitungan jabatan lama.
- (2) Pegawai yang mendapat kenaikan atau penurunan pangkat yang berkonsekuensi pada perubahan perhitungan tambahan penghasilan, pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan pertama dilakukan berdasarkan perhitungan pangkat sebelumnya.
- (3) Perubahan besaran pemberian TPP sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas ditetapkan oleh Keputusan Bupati.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

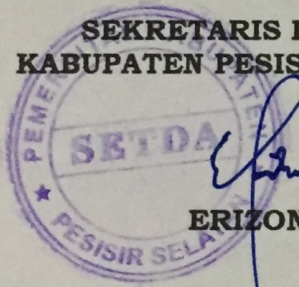
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 30 Januari 2020

**BUPATI PESISIR SELATAN,**  
  
**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 30 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

  
**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 4



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI**  
**DAN JABATAN FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH**

| No.                                                                                | Nama Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kelas Jabatan | Pembayaran TPP Per 1 orang | Disiplin Kerja (40%) | Produktivitas Kerja (60%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4                          | 5                    | 6                         |
| <b>JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |                      |                           |
| 1                                                                                  | Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15            | 14.619.571                 | 5.847.828            | 8.771.743                 |
| 2                                                                                  | Inspektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14            | 8.632.624                  | 3.453.050            | 5.179.574                 |
| 3                                                                                  | Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, Kepala Bapedalitbang, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14            | 8.240.232                  | 3.296.093            | 4.944.139                 |
| 4                                                                                  | Kepala Perangkat Daerah selain 5 Organisasi Perangkat Daerah di atas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14            | 7.651.644                  | 3.060.658            | 4.590.986                 |
| 5                                                                                  | Staf Ahli Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13            | 6.867.432                  | 2.746.973            | 4.120.459                 |
| 6                                                                                  | Camat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12            | 5.569.200                  | 2.227.680            | 3.341.520                 |
| 7                                                                                  | Sekretaris Inspektorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12            | 5.588.700                  | 2.235.480            | 3.353.220                 |
| 8                                                                                  | Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12            | 5.491.200                  | 2.196.480            | 3.294.720                 |
| 9                                                                                  | Sekretaris Badan Perencana Daerah Penelitian dan Pengembangan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12            | 5.491.200                  | 2.196.480            | 3.294.720                 |
| 10                                                                                 | Sekretaris Perangkat Daerah selain 4 Organisasi Perangkat Daerah di atas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12            | 4.992.000                  | 1.996.800            | 2.995.200                 |
| 11                                                                                 | Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Dewan dan Sekretaris Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11            | 3.859.440                  | 1.543.776            | 2.315.664                 |
| 12                                                                                 | Kepala Bidang Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11            | 3.859.440                  | 1.543.776            | 2.315.664                 |
| 13                                                                                 | Inspektur Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11            | 3.937.440                  | 1.574.976            | 2.362.464                 |
| 14                                                                                 | Kepala Sub Bagian (Inspektorat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9             | 2.959.320                  | 1.183.728            | 1.775.592                 |
| 15                                                                                 | Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (yang memiliki Jabatan Pelaksana S1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9             | 2.920.320                  | 1.168.128            | 1.752.192                 |
| 16                                                                                 | Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (Yang Memiliki Jabatan Pelaksana D3 atau SMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9             | 2.920.320                  | 1.168.128            | 1.752.192                 |
| 17                                                                                 | Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi (Tidak Memiliki Jab Pelaksana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9             | 2.920.320                  | 1.168.128            | 1.752.192                 |
| <b>JABATAN FUNGSIONAL</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |                      |                           |
| 1                                                                                  | JF Penyuluh Pertanian Madya, JF Mediator Hubungan Industrial Madya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11            | 3.859.440                  | 1.543.776            | 2.315.664                 |
| 2                                                                                  | JF Guru Madya, JF Pengawas Sekolah Madya, JF Pamong Belajar Madya, JF Penilik Madya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11            | 3.859.440                  | 1.543.776            | 2.315.664                 |
| 3                                                                                  | JF Auditor Madya, JF Auditor Kepegawaian Madya, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11            | 3.898.440                  | 1.559.376            | 2.339.064                 |
| 4                                                                                  | JF Guru Muda, JF Penilik Muda, JF Pamong Belajar Muda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9             | 2.920.320                  | 1.168.128            | 1.752.192                 |
| 5                                                                                  | JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda, dan JF Auditor Kepegawaian Muda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9             | 2.959.320                  | 1.183.728            | 1.775.592                 |
| 6                                                                                  | JF Penyuluh Pertanian Muda, JF Mediator Hubungan Industrial Muda, JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda, JF Auditor Kepegawaian Muda, JF Instruktur Muda dan JF Analis Kepegawaian Muda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9             | 2.920.320                  | 1.168.128            | 1.752.192                 |
| 7                                                                                  | JF Auditor Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Pertama, JF Auditor Kepegawaian Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8             | 2.386.176                  | 954.470              | 1.431.706                 |
| 8                                                                                  | JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama, JF Teknisi Jalan & Jembatan Pertama, JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Pertama, JF Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pertama, JF Auditor Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama, JF Auditor Kepegawaian Pertama, JF Perencana Pertama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, JF Pengawas Perikanan Pertama, JF Pranata Komputer Pertama, JF Sandiman Pertama, JF Guru Pertama, JF Penyuluh Pertanian Pertama, JF Arsiparis Pertama, JF Pengawas Bibit Ternak Pertama, JF Pengawas Mutu Pakan Pertama, JF Penata Ruang Pertama, JF Analis Kepegawaian Pertama, dll | 8             | 2.347.176                  | 938.870              | 1.408.306                 |
| 9                                                                                  | JF Penyuluh Pertanian Penyelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8             | 2.347.176                  | 938.870              | 1.408.306                 |
| 10                                                                                 | JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7             | 2.069.496                  | 827.798              | 1.241.698                 |
| 11                                                                                 | JF Teknik Jalan & Jembatan Terampil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6             | 1.798.368                  | 719.347              | 1.079.021                 |
| 12                                                                                 | JF Pranata Komputer Terampil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6             | 1.798.368                  | 719.347              | 1.079.021                 |
| 13                                                                                 | JF Penyuluh Pertanian Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 1.798.368                  | 719.347              | 1.079.021                 |
| 14                                                                                 | JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 1.499.784                  | 599.914              | 899.870                   |
| <b>JABATAN PELAKSANA</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |                      |                           |
| 1                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan S1 (Inspektorat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 2.108.496                  | 843.398              | 1.265.098                 |
| 2                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7             | 2.069.496                  | 827.798              | 1.241.698                 |
| 3                                                                                  | Jabatan Pelaksana (Bendahara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 2.069.496                  | 827.798              | 1.241.698                 |
| 4                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan DIII (Inspektorat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 1.837.368                  | 734.947              | 1.102.421                 |
| 5                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan DIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6             | 1.798.368                  | 719.347              | 1.079.021                 |
| 6                                                                                  | Jabatan Pelaksana (Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Ketua DPRD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6             | 1.714.284                  | 685.714              | 1.028.570                 |
| 7                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA Sederajat (Inspektorat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 1.538.784                  | 615.514              | 923.270                   |
| 8                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 1.499.784                  | 599.914              | 899.870                   |
| 9                                                                                  | Jabatan Pelaksana Pendidikan SMP Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 734.448                    | 293.779              | 440.669                   |
| 10                                                                                 | Jabatan Pelaksana Pendidikan SD Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             | 180.480                    | 192.192              | 288.288                   |





**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL**  
**DAN JABATAN PELAKSANA PADA UPT PUSKESMAS**

| No. | Nama Jabatan                                  | Basic TPP /<br>1 bulan | Jumlah<br>Pegawai | Basic TPP x Jumlah<br>Pegawai | TPP 1 Tahun/12<br>Bulan |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                             | 3                      | 4                 | 5                             | 6                       |
| 1   | Jabatan Pengawas/Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 200.000                | 20                | 4.000.000                     | 48.000.000              |
| 2   | Jabatan Fungsional                            | 200.000                | 752               | 150.400.000                   | 1.804.800.000           |
| 3   | Jabatan Pelaksana                             | 200.000                | 84                | 16.800.000                    | 201.600.000             |
|     |                                               |                        |                   |                               |                         |
|     | <b>JUMLAH</b>                                 |                        | <b>856</b>        | <b>171.200.000</b>            | <b>2.054.400.000</b>    |

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**DAFTAR REKAPITULASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEHADIRAN**

PD : .....

| NO. | NAMA/NIP.     | JABATAN           | KELAS JABATAN | HARI KERJA BULAN..... | POTONGAN                                    |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      | JUMLAH PERSENTASE POTONGAN (%) | KET. |                                                        |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|     |               |                   |               |                       | KETERLAMBATAN                               |                                            |                                               |                                                | PULANG SEBELUM WAKTUNYA                      |                                             |                                                |                                                              | TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN (5% per hari) | TIDAK IKUT APEL/W IRID (1% per hari) |                                |      | CATATAN PELANGGARAN DARI ATASAN LANGSUNG (1% per kali) |
|     |               |                   |               |                       | TL1<br><br>(1 mnt s.d < 31 mnt)<br><br>0,5% | TL2<br><br>(31 mnt s.d < 61 mnt)<br><br>1% | TL3<br><br>(61 mnt s.d < 91 mnt)<br><br>1,25% | TL4<br><br>(> 91 mnt /tidak masuk)<br><br>1,5% | PSW1<br><br>(1 mnt s.d < 31 mnt)<br><br>0,5% | PSW2<br><br>(31 mnt s.d < 61 mnt)<br><br>1% | PSW3<br><br>(61 mnt s.d < 91 mnt)<br><br>1,25% | PSW4<br><br>(> 91 mnt /tidak isi daftar pulang)<br><br>1,55% |                                            |                                      |                                |      |                                                        |
| 1   | 2             | 3                 | 4             | 5                     | 6                                           | 7                                          | 8                                             | 9                                              | 10                                           | 11                                          | 12                                             | 13                                                           | 14                                         | 15                                   | 16                             | 17   | 18                                                     |
| 1   | Fulan/NIP.123 | Kepala Sub Bidang | 9             | 21                    | 0.5                                         | 1                                          | 1.25                                          | 1.5                                            | 0.5                                          | 1                                           | 1.25                                           | 1,55                                                         | 5                                          | 1                                    | 1                              | 14   |                                                        |
|     |               |                   |               |                       |                                             |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      |                                |      |                                                        |
|     |               |                   |               |                       |                                             |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      |                                |      |                                                        |
|     |               |                   |               |                       |                                             |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      |                                |      |                                                        |
|     |               |                   |               |                       |                                             |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      |                                |      |                                                        |
|     |               |                   |               |                       |                                             |                                            |                                               |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                              |                                            |                                      |                                |      |                                                        |

Keterangan :

TL : Terlambat

PSW : Pulang Sebelum Waktu

Kepala Perangkat Daerah

Nama  
NIP.





**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020**

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP**

PD : (nama Perangkat Daerah)

| NO.          | NAMA/NIP       | JABATAN           | KELAS JABATAN | NILAI SKP | BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN | Besaran Produktivitas Kerja = Nilai SKP/100 x (60% dari basic) | Besaran Disiplin Kerja (40% dari basic) | JUMLAH PERSENTASE POTONGAN (% LAMPIRAN II) | JML TAMBAHAN PENGHASILAN (7+8-9) | PAJAK      | JUMLAH YANG DITERIMA (10-11) | KET |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|-----|
| 1            | 2              | 3                 | 4             | 5         | 6                          | 7                                                              | 8                                       | 9                                          | 10                               | 11         | 12                           | 13  |
| 1            | Fulan/NIP.1230 | Kepala Sub Bidang | 9             | 82        | Rp2.920.320                | Rp1.436.797                                                    | Rp1.168.128                             | Rp 163.538                                 | Rp2.441.388                      | Rp 122.069 | Rp 2.319.318                 |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
|              |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            |                              |     |
| <b>TOTAL</b> |                |                   |               |           |                            |                                                                |                                         |                                            |                                  |            | <b>Rp 2.319.318</b>          |     |

